



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No.3 Telp.(0418) 21026

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 002 /DPPO-SEK/2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : a. Membaca surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Rahmat Jaya Maccinibaji Desa Massamaturu Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 02/TK.ATIRAH/MS/2009 Tanggal 25 Januari 2009 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

Menimbang : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Rahmat Jaya
- Alamat : Maccinibaji Desa Massamaturu Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak Atirah
- Alamat : Maccinibaji Desa Massamaturu Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 30 Maret 2009



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sebagai Laporan)
2. Kepala UPTD DIKPORA Kec. Polombangkeng Utara.
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Atirah.
4. Pertinggal.